



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 15 /KPTS/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
KALURAHAN PETIR TAHUN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten gunungkidul adalah penanganan stunting;
- b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting, pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten  
Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor

954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
22. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memfasilitasi masyarakat Kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan (PKK) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APB Kalurahan terutama penggunaan Dana Desa dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan Koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air Bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan Utama dalam penanganan stunting di Kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*performance indikator*) yang mencakup:

1. pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
2. layanan konseling Gizi dan Kesehatan;
3. layanan Air Bersih dan Kesehatan;
4. layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan; dan
5. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 8 Januari 2024

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 15 /KPTS/ 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN  
MANUSIA KALURAHAN PETIR  
TAHUN 2024

DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024

| NO. | NAMA              | NIK              | ALAMAT   | JABATAN                   |
|-----|-------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 1   | ARI CANDRAWATI    | 3403116909800004 | Ploso    | Kader Pembangunan Manusia |
| 2   | INTAN AYU SAPUTRI | 3403115603980001 | Siyono A | Kader Pembangunan Manusia |

